

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian di lapangan terkait dengan fokus dan sub fokus penelitian yakni fokus pertama bagaimana proses implementasi kebijakan retribusi parkir di kota Gorontalo di lihat dari aspek pendataan wilayah lokasi pemungutan, tata cara pemungutan, sosialisasi serta pengawasan dan pelaporan. dapat di simpulkan bahwa proses pelaksanaan kebijakan retribusi parkir sudah di laksanakan sesuai dengan peraturan Daerah no 12 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan sudah di jalan sesuai dengan standar operasional prosedur Dinas Perhubungan.

Adapun hasil pada fokus pertama menunjukkan bahwa dalam penerapan kebijakan retribusi parkir di kota Gorontalo masih banyak di temukan ketimpangan dengan kebijakan yang telah di tetapkan oleh pemerintah, yaitu tukang parkir tidak melakukan pemungutan sesuai dengan tata cara pemungutan serta belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap pemungutan yang dilakukan di lapangan.

Adapun fokus kedua pada penelitian ini adalah faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pemungutan retribusi parkir di kota Gorontalo dilihat dari standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, dan disposisi implementor sudah dilaksanakan dengan baik dan sudah sesuai dengan prosedur yang di berlakukan. Namun yang masih perlu di tingkatkan dan menjadi perhatian pada

fokus kedua yaitu disposisi implementor yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak terkait, karena disposisi implementor merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan retribusi parkir di kota Gorontalo, adapun sikap dari implemetor dalam melaksanakan tugas dan mentaati peraturan dapat memberikan contoh serta terlaksanakannya suatu kebijakan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada di atas dilihat dari fokus pertama yaitu bagaimana tahapan implementasi kebijakan pemungutan retribusi parkir di kota Gorontalo yang dilihat dari aspek pendataan wilayah lokasi pemungutan, tata cara pemungutan, sosialisasi, pengawasan dan pelaporan. Kemudian faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan retribusi parkir di kota Gorontalo di lihat dari sub fokus pada faktor keberhasilan. Dapat di rekomendasikan solusi saran-saran sebagai berikut:

- a) Dalam melaksanakan tugas tukang parkir harus memungut parkir sesuai dengan aturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Daerah No 12 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- b) Dinas Perhubungan harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung terkait dengan tarif yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah kota Gorontalo karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tarif resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- c) Dinas Perhubungan harus meningkatkan dalam melakukan pengawasan langsung terhadap tukang parkir karena masih banyak terdapat ketimpangan dilapangan.

Kemudian faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Gorontalo di lihat dari sub fokus pada faktor keberhasilan. Dapat di rekomendasikan saran-saran sebagai seberikut.

- a) Dinas Perhubungan harus memiliki sasaran yang tepat dalam mensosialisasikan kebijakan retribusi parkir.
- b) Dinas Perhubungan harus memberikan sikap yang baik terhadap masyarakat karena mereka merupakan implementor kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Darari Priya Setiaji, R Slamet Santoso. *Implementasi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kabupaten Tegal*. Semarang: Universitas Diponegoro.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_publik

<https://id.wikipedia.org/wiki/Gorontalo>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pengawasan#:~:text=Pengawasan%20adalah%20pemantauan%20perilaku%2C%20kegiatan,%2C%20mempengaruhi%2C%20menaungi%20atau%20mengarahkan.>

<https://ppid.gorontaloikota.go.id/page/sejarahkotagorontalo#:~:text=Menurut%20sejarah%2C%20Jazirah%20Gorontalo%20terbentuk,%2C%20Pare%2Dpare%20dan%20Manado.&text=Kedudukan%20Kota%20Kerajaan%20Gorontalo%20mulanya,tepatnya%20di%20pinggiran%20sungai%20Bolango.>

Lailatul Chasanah, dkk. 2020. *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkir Di Kota Batu*. Malang: Universitas Islam Malang.

Mutiarani Kusuma Aninda, Margaretha Suryaningsih. *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Perda No 2 Tahun 2012 Dikelurahan Krobokan Kota Semarang*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Nugroho, Riant. 2011. *Public policy*. Jakarta: PT elex mediia komputindo.

Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: ALVABETA.

Peraturan Daerah No 12 Tahun 2011. *Retribusi Pelayanan Parkir Di tepi Jalan Umum*.

Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016. *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo*.

Putra Partama Saputra, Revy, Safitri. 2020. *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pangkalpinang*. Bangka Belitung: Universitas Bangka Belitung.

Rye, T. 2010. *Parking Management: A Contribution Towards Liveable Cities*. Transport Policy Advisory service.

Safitri, R. & Amelia, R. 2018. *Evaluasi Tarif on-street Parking berdasarkan Ability To Pay (ATP) dan Willingness To Pay (WTP) di Kawasan Plaza Pangkalpinang-Bangka Trade Center. Kota Pangkalpinang. (pp.19-200)*. Batam: Konteks 12.

- Semdi J. E. Sopbaba, dkk. *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Terhadap PAD*. Malang: Universitas Tribhuwana Tungadew
- Siahan, Marihot Pahala. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subarsono, Agus. 2005:13. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Gorontalo: Pustaka Pelajar.
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Gorontalo: ALFABETA.
- Thoha Miftah, 2008. *Ilmu administrasi publik kontemporer*. Jakarta: Kencana prenada media grup.
- Undang-undang No 22 Tahun 2009. *Arus Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
- Undang-undang No 28 Tahun 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.